

**RESPON ULAMA JEPARA TERHADAP PRAKTIK TRADISI *ULO-ULO MANDING*
BAGI ANAK YANG TERAKHIR MENIKAH DALAM KELUARGA DI DESA
MINDAHAN KIDUL KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

M NOR ARIF AFENDI

1602016147

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Naskah
Skripsi
a.n. Sdr. M. Nor Arif Afendi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :


Nama : M. Nor Arif Afendi
NIM : 1602016147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : *Respon Ulama Jepara Terhadap Praktik Tradisi Ulo-Ulo
Manding Bagi Anak Yang Terakhir Menikah Dalam Keluarga
(Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab.
Jepara)*

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. H Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M Nor Arif Afendi
NIM : 1602016147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : *"Respon Utama Jepara Terhadap Praktik Tradisi Ulo-Ulo Manding Bagi Anak Yang Terakhir Menikah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.)"*

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup. Pada tanggal 30 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 10 Januari 2021

Ketua Sidang

Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004
Penguji I



Sekretaris Sidang,

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002
Penguji II

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 197307302003121003
Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M. Si
NIP. 197307021998031002

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur-adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui,” (Q.S. Al-Baqarah: 42).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ.....َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي.....ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و.....ُ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

d. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

e. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

i. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ilmiah ini saya persembahkan khusus untuk:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ngadisan dan Ibu Ngatisih yang tidak pernah padam mengobarkan kasih dan sayang kepada penulis juga doa yang tidak pernah henti membanjiri, teruntuk Bapak yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada setiap keringatnya mengandung cinta yang tulus. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kedua orang tuaku selama hidupnya, serta kelak beliau dapat tersenyum lebar dengan ikhlas dan terharu melihat saya dapat membahagiankannya.
2. Kepada yang tersayang Mbak Mujiati, Mbak Sri Endar Wati, Kang Sutrisno, beserta suami dan istri, mereka merupakan sosok seorang kakak yang dapat mengayomi adik-adiknya, yang selalu mensupport penulis untuk terus jangan lelah dalam menyelesaikan studi saya.
3. Teruntuk Mas Anwarudin seorang kaka yang turut mejadi teman diskusi semua persoalan dan kepada keponakan tercinta Siti Hamidah Awaliyah dengan keceriaanya turut memberikan semangat bagi penulis.
4. Kepada seluruh sahabat, terutama Wadyabala Justisia yang seperti keluarga dan selalu memberikan warna-warni dalam setiap proses. Justisia angkatan 2016, Ali Masruri, Afif, Azis, rifki Kendal, Rifki Demak, Fifi, Asyiroh, Husna, Salwa, Fauzia, terima kasih banyak pembelajaran yang penulis serapa terhadap dari mereka semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Swt, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menempuh kehidupan yang dicita-citakan.
5. Teruntuk, teman-teman seperjuangan di Podok Pesantren Darul Qur'an Pecangaan Kulon Jepara, Andika, Shofa, Rohim, Ghofur, Amin dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak menemani penulis dalam diskusi dan lainnya.

6. Kepada segenap keluarga HK 2016, terkhusus HK-D, yang telah kebersamai dalam belajar selama di kelas, semoga kita dalam lindungan dan diberikan Kesehatan oleh Allah Swt.
7. Kepada segenap angkatan 2016 Gatot Kaca PMII Rayon Syariah : Azis, Sony, Ayu Agtha, Desy Aning, Ihsan, Aufa, Shifa, Wali, Riziq, Mahfud, Dhika, Farhan, Syarif, Riris, Yulia, Tasim, Asyiroh dan semuanya maaf penulis tidak bisa sebutkan satu persatu saya haturkan banyak terima kasih semoga persahabatan yang luar biasa selama ini kekal sampai akhir hayat. Serta segenap senior PMII Rayon Syariah yang sudah bersedia mendidik, membenturkan, dan menguatkan karakter penulis menjadi pribadi yang kuat dalam segala aspek. Semoga Allah Swt. selalu kebersamai disetiap langkah kita semua dalam menggapai cita-cita.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kerendahan hati, kejujuran serta rasa tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*(Respon Ulama Jepara Terhadap Praktik Tradisi Ulo-Ulo Manding Bagi Anak Yang Terakhir Menikah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara)*” merupakan penelitian murni hasil pemikiran penulis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil ide dan materi yang diterbitkan orang lain. Begitu juga dengan informasi dan sumber diperoleh berdasarkan penelitian, kecuali beberapa referensi yang dibuat bahan rujukan untuk mendukung penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 10 Oktober 2021

Deklarator,



M Nor Arif Afendi

1602016147

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Setelah menempuh proses yang cukup panjang, dengan ridlo Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dalam penyusunan banyak pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuahkan skripsi yang berjudul: ***“Respon Ulama Jepara Terhadap Praktik Tradisi Ulo-Ulo Manding Bagi Anak Yang Terakhir Menikah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara”***, guna memenuhi salah satu persyaratan akhir studi strata satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat beresyyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebaikannya. Selanjutnya dengan terselesaikannya skripsi ini, sebagai wujud rasa takzim, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Mohamad Arja Imro, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku wali studi penulis selama di bangku perkuliahan
5. Bapak Dr. H Mashudi, M. Ag., terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak Ngadisan dan Ibu Ngadisan serta Mbak Mujiati, Mbak Sri Endar, Kaka Sutrisno beserta suami istri dan kedua adik penulis Ahamad Saefudin dan Siti Maesaroh, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sampai ketiti ini.
8. Pihak Pemerintah Desa Mindahan Kidul Kabupaten Jepara, yang sudah berkenan untuk membantu kelancaran penelitian.
9. Segenap para Kyai Desa Mindahan Kidul, Romo KH. Fatkhurazi al-hafiz dan ustadz Pondok Pesantren Darul Qur'an Pecangaan Kulon Jepara dan, berkat beliau semua saya bisa sampai pada dititik ini dengan membawa bekal ilmu dan berkah yang telah diberikan.

Demikian, yang dapat disampaikan penulis dengan hormat ta'dzim, semoga apa yang diikhtiarkan oleh mereka dapat segera terijabah oleh Allah.

Semarang, 10 Oktober 2021

Penulis,



M. M. Nor Arif Afendi

1602016147

ABSTRAK

Adat tradisi ulo-ulo manding sudah merupakan bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Mindahan Kidul. Adat tradisi ini bermula dari tradisi yang dibawa para wali leluhur ke Desa Mindahan Kidul, kemudian diikuti oleh masyarakat. Sebagian masyarakat percaya, jika adat tradisi ulo-ulo manding merupakan prosesi penting dari upacara pernikahan. Hal itu diakui oleh sesepuh dan para ulama setempat, tanpa adanya prosesi adat tradisi ulo-ulo manding pernikahan yang berlangsung dirasa ada syarat yang kurang terpenuhi, karena masih ada rasa keragu-raguan. Adat tradisi ulo-ulo manding merupakan tradisi dimana praktiknya satu keluarga yang melaksanakan diurutkan dari ayah diikuti oleh ibu dan dilanjutkan anak pertama sampai dengan anak terakhir bersama dengan suami dan istri, kemudian satu keluarga memutar pasokan yang berisi air sebanyak 7 (tujuh) kali. Adat tradisi ulo-ulo manding ini bagi masyarakat Desa Mindahan Kidul adalah doa, serta upaya untuk menjaga budaya setempat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui maksud dari keberlangsungan adat tradisi ulo-ulo manding dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Khususnya di lingkungan Desa Mindahan Kidul, Jepara. Selanjutnya, untuk memperoleh analisis hukum Islam terhadap adat tradisi ulo-ulo manding menurut konsep '*urf*', serta respon ulama terhadap praktik tradisi ulo-ulo manding.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif naturalistik, artinya pengumpulan data berlangsung secara alami, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan atau kondisi, serta menekankan deskripsi secara alami. Teknik pengumpulan data melalui dua cara, pertama wawancara dengan mencari keterangan dan informasi dari masyarakat setempat. Kedua literasi pustaka dengan mengumpulkan hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, buku hasil penelitian, serta artikel ilmiah.

Penelitian adat tradisi ulo-ulo manding ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding dalam pernikahan adat Jawa menurut ulama Jepara merupakan sebuah doa atau harapan supaya keluarga dari kedua mempelai pengantin terhindar dari mara bahaya atau musibah dan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kedua, adat tradisi ulo-ulo manding menurut hukum Islam bisa dihukumi sebagai '*urf*' sah karena doa ditujukan kepada Allah Swt.

Kata Kunci: Adat Tradisi Ulo-ulo manding, Perkawinan, Respon Ulama.

DAFTAR ISI

RESPON ULAMA JEPARA TERHADAP PRAKTIK TRADISI <i>ULO-ULO MANDING</i> BAGI ANAK YANG TERAKHIR MENIKAH DALAM KELUARGA DI DESA MINDAHAN KIDUL KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA.....	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	ix
DEKLARASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Telaah Pustaka.....	24
F. Kerangka Teori.....	28
G. Metodologi Penelitian.....	30
H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....	36
A. Tradisi Atau Urf.....	36
B. Ulo-ulo Manding.....	41
C. Nikah.....	43
BAB III TRADISI ULO-ULO MANDING DI DESA MINDAHAN KIDUL KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA.....	53
A. Profil Desa Mindahan Kidul.....	53
B. Praktik Tradisi Ulo-ulo Manding Bagi Anak Yang Terakhir Menikah Dalam Keluarga.....	57

C. Respon Ulama Terhadap Praktik Adat Tradisi Ulo-ulo Manding	59
BAB IV ANALISIS TERHDAP RESPON ULAMA TERHADAP PRAKTIK TRADISI ULO-ULO MANDING DI DESA MINDAHAN KIDUL KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA.....	64
A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Ulo-ulo Manding dalam Hukum Islam	64
B. Praktik Tradisi Ulo-ulo Manding dalam Pandangan Ulama.....	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
Lampiran.	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak antara laki-laki dan perempuan, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya. Tetapi, sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangga akan dapat terwujud, dengan di dasari rasa cinta dan kasih sayang.¹

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan menjelaskan bahwa: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Makna nikah menurut sebagian Ulama adalah “persetujuan” (*al-wat’*), sedangkan arti kiasannya adalah “akad” (*al-‘aqd*). Namun sebagian

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, 181.

² Pasal 1 UU No. 1 tahun 1947 tentang Perkawinan.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2013, 2.

lainnya mengartikan kebalikannya, makna hakikat nikah adalah “akad”, makna kiasannya adalah “persetujuan”.⁴

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya.

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.⁵

Di dalam A-qur’an disebutkan perintah untuk menikah, yaitu terdapat dalam surat An-nur ayat 32, yaitu yang berbunyi:

Allah SWT berfirman.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : 32)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

⁴ Abdul Hadi, *Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*, Pustaka Amanah, Kendal: 2017, 1-2.

⁵ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri calon Pengantin)*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah DIrktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, 2.

perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32).⁶

Rukun pernikahan, yaitu: adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, dua orang saksi, dan terakhir *ijab* dan *qabul*. Lima dari rukun tersebut harus terpenuhi ketika melangsungkan pernikahan.

Berbeda halnya dengan kehidupan sosial masyarakat di dalam suatu desa atau wilayah, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari adanya suatu budaya dan adat istiadat kebiasaan. Budaya merupakan tempat interaksi masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hasil dari interaksi tersebut kemudian memunculkan berbagai macam corak budaya dan tradisi yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan.

Tradisi kebudayaan masyarakat biasanya berkaitan dengan adanya kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian seseorang. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa setiap daerah mempunyai suatu kebudayaannya masing-masing. Selanjutnya, kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut dijadikan sebagai rukun dalam berbagai kegiatan meskipun sifatnya tidak mengikat. Seperti halnya yang terjadi di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dimana kebudayaan atau tradisi “*Ulo-ulo Manding*” berlaku bagi pernikahan terakhir dari anak atau yang menikah yang terakhir dalam keluarga.

Menurut bapak K. Rukhani, yang rumahnya di dukuh goren dan juga sebagai Tanfidhiyah NU desa Mindahan Kidul, beliau mengungkapkan bahwa tradisi adat budaya mengenai dengan *ulo-ulo manding* yaitu menggambarkan keluarga antara orang tua dengan anak, dari yang paling tua diurutkan sampai dengan anak yang paling muda. Artinya, diurutkan adalah orang tua paling depan yaitu sebagai panutan, setelah itu diikuti

⁶ Al-Qur'an, Surat An-Nur Ayat: 32, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag. RI, 2015, 549.

oleh istri atau ibu, kemudian anak pertama sampai dengan anak yang terakhir beserta istri atau suami masing-masing (*ulo-ulo manding/ ular dari kepala sampai ekor*). Kemudian secara arti pelaksanaan dari *ulo-ulo manding* tidak diketahui secara pastinya bagaimana, karena masyarakat setempat dan para tokoh hanya ikut-ikutan dengan orang-orang terdahulu yang melaksanakan adat tradisi tersebut. Sampai dengan sekarang tidak ada yang tahu secara detail dan betul mengenai bagaimana adat tersebut dilaksanakan, kemudian secara arti, isyarat, dan tujuan dari pelaksanaan adat tersebut. Karena tidak ada buku atau suatu pegangan yang kemudian dijadikan sebagai acuan diadakannya tradisi *ulo-ulo manding* secara kuat menggambarkan tujuan yang sebenarnya. Manfaat yang diambil dari dilaksankannya adat tradisi tersebut banyak salah satunya adalah sedekah dari adanya adat tradisi tersebut yaitu “Kepyur duwet” (nyebar uang), dari segi kebaikan yang dapat diambil yaitu dikumpulkannya satu keluarga yang disitu digambarkan sebagai kerukan karena adanya tadi di urutkan dari orang tua sebagai yang dituakan sampai dengan yang paling muda atau anak yang terakhir kemudian disebut *ulo-ulo manding*.⁷

Sedangkan menurut bapak K. Qomarudin, beliau sebagai kyai kampung di dukuh Mbaloji yang ditokohkan oleh masyarakat setempat. Beliau menyampaikan bahwa tradisi *ulo-ulo manding* adalah simbol bahwasannya orang tua sudah selesai dalam melaksanakan tugasnya yang terkakhir, tugas orang tua ada 3 (tiga), yaitu:

1. Memberikan nama yang bagus
2. Mendidik anak terkhusus akhlakul karimah
3. Menikahkan anaknya

Tugas orang tua yang terakhir adalah menikahkan anaknya, dan ada walimah yang terakhir maka diadakan *ulo-ulo manding*. Adapun *ulo-ulo*

⁷ Wawancara pra riset dengan Rukhani (Tanfidhiyah NU Ranting Mindahan Kidul) di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Pada tanggal 31/12/20, jam 10.30 WIB, Di Yayasan Ar-Roudho.

manding adalah suatu kegiatan tradisi yang bagus dan positif, maka tradisi tersebut menurut saya baik dan harus dilestarikan. Karena, dari pelaksanaan tradisi tersebut kita dapat mengetahui atau bisa melihat satu keluarga seguyup rukun bareng antara dari bapak sampai dengan anak yang terakhir. Hal tersebut menjadi *tafa'ulan* setelah nantinya pada berkeluarga masing-masing, dengan harapan anak-anaknya nanti tetap mengikuti apa yang dulu telah diajarkan dan di pesankan kepada mereka sebelum menikah, karena muara awal bersumber dari orang tua. Meskipun pada akhirnya mereka mempunyai keluarga masing-masing, tetap sebagaimana anak harus mengkiplat atau tetep mengingat orang tua yang telah mendidik mereka sejak kecil.

Prosesi ulo-ulo manding menurut Subhan, kyai dan tokoh masyarakat di Desa Mindahan kidul, Prosesi pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding bisa dilaksanakan di dalam rumah, teras, atau pun di halaman depan rumah keluarga yang menikah. Sebelum pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding yang harus disiapkan yaitu, paso⁸ yang diisi dengan air kemudian diletakkan ditengah-tengah pelaksanaan adat, tebok⁹ digunakan sebagai penutup paso, uang koin, dan baskom besar untuk menaruh uang yang dicampur dengan beras kuning.¹⁰

Ketika semua bahan dan kebutuhan untuk pelaksanaan tradisi adat ulo-ulo manding sudah siap, maka tokoh yang melaksanakan adat ulo-ulo manding melakukan ritual yaitu doa-doa yang dikhususkan kepada para nabi, para wali, dan para wali atau leluhur desa setempat. Kemudian Muhammad Subhan juga menuturkan bahwa ada semacam doa bahasa Jawa yang hanya bisa diucapkan ketika pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding yaitu bahasa arab jawa. Selanjutnya, urutan ulo-ulo manding satu keluarga berbaris kebelakang yang pertama bapak diikuti istri, anak pertama laki-laki diikuti

⁸ Wadah yang terbuat dari tanah liat semacam gentong tapi kecil yang digunakan untuk tempat air

⁹ Semacam nampan tapi terbuat dari anyaman bambu

¹⁰ Wawancara dengan Muhammad Subhan, Kyai dan tokoh masyarakat Desa Mindahan Kidul, 31 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

istri (menantu), kemudian anak kedua perempuan diikuti suami (menantu), dan terakhir adalah anak terakhir juga sebagai pengantin laki-laki diikuti pengantin perempuan atau istri (menantu). Jadi, dalam urutan pelaksanaan adat tradisi *ulo-ulo manding* yang didahulukan adalah anaknya sendiri atau kandung baru kemudian anak mantu. Setelah itu satu keluarga memutarinya dengan berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 (tujuh) kali dan harus pegangan saling keterkaitan tidak boleh ada yang putus ketika berputar mengelilingi paso yang berisi air sampai selesai dengan membaca sholawat nabi dan pelaksana. Setiap satu kali putaran berhenti kemudian berdoa. Doa yang digunakan adalah bahasa Jawa dan hanya boleh diucapkan Ketika pelaksanaan, doa dipimpin oleh si pelaksana adat tersebut.¹¹ Ketika sudah sampai tujuh kali kemudian berdoa bersama yang dipimpin sama pelaksanaan adat tradisi *ulo-ulo manding* dan dilanjutkan anak dan menantu sungkem kepada orang tua secara berurutan sesuai dengan urutan ketika berputar sebelumnya. Setelah sungkem kemudian berdiri membentuk lingkaran mengelilingi paso saling cepat untuk memecahkannya. Dalam filsafahnya memecah paso tersebut merupakan harapan menghilangkan sengkolo atau balak yang ada dalam keluarga.¹²

Adat tradisi *ulo-ulo manding* merupakan bukan suatu adat yang kemudian dapat dihukumi menjadi hukum adat. Karena apa, jika kemudian dijadikan sebagai hukum adat maka akan timbul hukum atau akibat hukum juga bagi mereka yang tidak melaksanakan adat tradisi *ulo-ulo manding*. Jadi, sifatnya bukan mengikat. Namun, kalau tidak dilaksanakan menurut masyarakat ada yang kurang atau kurang pas jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan.¹³

¹¹ Dalam bahasa Indonesia “Nyebar Uang” kepada yang hadir diacara tersebut.

¹² Muhammad Subhan, *Op, Cit.*

¹³ Wawancara pra riset dengan Qomaruddin (Tokoh Masyarakat) di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Pada tanggal 05/01/21, jam 20.30 WIB, Di kediaman bapak kyai Qomarudin.

Tradisi *ulo-ulo manding* akan menjadi permasalahan apabila ketika dalam pelaksanaan tradisi tersebut bertentangan dengan akidah dan prinsip atau syariat Islam yang kemudian dari berbagai macam syarat dan tujuan pelaksanaan ada unsur untuk menyekutukan Tuhan atau perbuatan musyrik maka tidak diperbolehkan. Fenomena dari pembahasan di atas menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “RESPON ULAMA JEPARA TERHADAP PRAKTIK TRADISI ULO-ULO MANDING BAGI ANAK YANG TERAKHIR MENIKAH DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis sampaikan identifikasi masalah-masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang terakhir menikah dalam keluarga di desa Mindahan Kidul Kec. Batealit, Kab. Jepara ?
2. Bagaimana respon ulama Jepara terhadap praktik tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang terakhir menikah dalam keluarga di desa Mindahan Kidul Kec. Batealit, Kab. Jepara ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang menikah terakhir dalam keluarga di desa Mindahan Kidul Kec. Batealit, Kab. Jepara.

2. Untuk mengetahui bagaimana respon ulama Jepara terhadap praktik tradisi *ulo-ulo manding* di desa Mindahan Kidul Kec. Batealit, Kab. Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran ilmu ahwal alsyahsiyah yang berkaitan dengan tradisi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang praktik tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang terakhir dalam keluarga di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, sehingga dalam menjalani tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Sumber referensi yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku, hasil dari penelitian yang terdahulu pernah diteliti, jurnal ilmiah atau literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di atas masih sedikit. Bahkan penulis belum atau tidak menemukan referensi yang membahas tentang respon ulama terhadap praktik tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang terakhir menikah dalam keluarga di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Penulis baru menemukan beberapa skripsi terdahulu yang sedikit berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi dari Fajar Bahruddin Achmad yang berjudul “Studi Hukum Islam Terhadap tradisi Wiji Dadi dalam Sistem Perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan studi Hukum Islam terhadap

¹⁴ Fajar Bahruddin Achmad, *Studi Hukum Islam Terhadap tradisi Wiji Dadi dalam Sistem Perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

tradisi Wiji Dadi dalam sistem perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, sebagai doa agar pengantin diberi keturunan. Hal itu dapat diketahui dari bahan utama yang digunakan, sebutir telur ayam kampung. Telur diartikan sebagai benih. Pecahnya cangkang diartikan terbukanya benih untuk kemudian di tanam. Sekaligus pecahnya keperawanan pengantin perempuan. Arti lain, penggambaran kesiapan pengantin laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dan bukti bakti pengantin perempuan sebagai istri.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahruddin Achmad, diketahui bahwa tradisi bisa dihukumi *'urf* yang sah dan *'urf* yang fasid. Pertama, wiji dadi dihukumi *'urf* sah, jika doa pertama yang digunakan. Sebab doa yang pertama hanya ditunjukkan kepada Allah dan jauh dari unsur musyrik (menyekutukan Allah). Kedua, wiji dadi dihukumi *'urf* fasid. Sebab di doa yang kedua, ada peruntukan untuk danyang (sesuatu yang dikeramatkan). Meski diawali dengan Basmallah juga, tapi berdoa kepada selain Allah sama halnya percaya ada kekuatan besar selain Allah. Sedangkan penggunaan telur dalam dalam wiji dadi tetap dikategorikan sebagai perilaku yang boros (tabdzir). Bisa terlepas dari perilaku boros, apabila telur masih dapat dikonsumsi setelah pelaksanaan prosesi. Kemudian, Bahruddin Achmad memberikan modifikasi, yaitu telur yang akan dipecahkan diwadahi dalam plastik. Jadi misal diinjak pun, telur masih utuh dan dapat dikonsumsi.

Kedua, skripsi dari Nufi Khairun yang berjudul “Analisis terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”.¹⁵ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian tersebut menunjukkan Praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Hal tersebut

¹⁵ Nufi Khairun, *Analisis terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

dimulai dengan adanya *notok lawang* (ketuk pintu), dimana dari pihak laki-laki melamar ke pihak si perempuan telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan. Jika kemudian, dari pihak laki-laki tidak mampu memenuhi persyaratan mahar yang telah diberikan kepada pihak si laki-laki maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, atau ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar yang telah diajukan maka pernikahan dibatalkan. Bahkan apabila dari pihak perempuan tidak mau menunggu maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan atau lamaran dari pihak laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat yang telah diajukan oleh pihak perempuan. Kemudian, untuk analisis hukum Islam yang dilakukan oleh Nufi Khariun terhadap penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar yang diajukan oleh pihak perempuan merupakan hal yang mubah, karena mahar adalah hak istri dan kewajiban dari seorang suami untuk memenuhinya.

Ketiga, skripsi dari Anita Dwi Kurniawati yang berjudul “Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”.¹⁶ Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa, *madureso* merupakan sebuah mitos masyarakat dimana para orang tua sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yakni *mojok wetan* (arah timur laut). Desa Trimulyo sendiri yang digambarkan oleh Anita Dwi Kurniawati, memiliki tujuh dusun, empat dusun diantaranya memiliki kebiasaan yang tidak lazim terjadi. Dimana, masyarakat dari keempat dusun tersebut tidak berani saling melakukan pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah Dusun Cangkring dengan

¹⁶Anita Dwi Kurniawati, *Perssepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Gobang, Dusun Walang dengan Solowire, mereka menamakan larangan itu dengan *Madureso*. Menurut ulama desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mempunyai dua pandangan yakni ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan adanya perkawinan *madureso*. Bagi ulama yang setuju dengan adanya larangan *madureso*. Kahono menjelaskan bahwa perkawinan semacam itu sudah diyakini masyarakat Trimulyo sejak dahulu dengan tujuan untuk mencegah atau menghindari perceraian dalam rumah tangga. Sedangkan menurut pandangan Mukeri, yakni tidak setuju adanya larangan perkawinan *madureso*, karena perkawinan *madureso* sebenarnya tidak berbeda halnya dengan perkawinan yang ada pada umumnya. Asalkan perkawinan yang dilaksanakan sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut bisa dilangsungkan dengan tidak memandang perkawinan *madureso* ataupun tidak.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Anita Dwi Kurniawati yang ditinjau dari hukum Islam maka tradisi tersebut tidak ada ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam. Sebagaimana diketahui dalam hukum Islam syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Anita Dwi Kurniawati mengemukakan, bahwa tradisi *madureso* tidak ada landasan hukumnya baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, apabila dilihat dari syarat dan rukun di atas. Atas dasar tersebut, maka tradisi tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak menyebutkan syarat dan rukun nikah harus mentaati tradisi tersebut. Imam mazhab juga tidak ada yang membenarkan larangan perkawinan karena

adanya kesamaan arah rumah dari masing-masing calon mempelai yang akan menikah. Dengan kata lain, tidak ada pendapat imam mazhab yang kemudian menganggap tradisi *madureso* sebagai tradisi yang sesuai dengan hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilampirkan oleh penulis di telaah pustaka belum ditemukan yang membahas mengenai respon ulama Jepara terhadap praktik tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang terakhir menikah dalam keluarga. Hasil dari penelitian yang dilampirkan oleh penulis di telaah pustaka di atas hanya memiliki kesamaan tema atau pembahasan yang pengangkatannya tentang adat atau tradisi yang telah berkembang di masyarakat. Terlebih penulis disini akan memfokuskan pembahasan pada praktik tradisi *ulo-ulo manding* dan respon ulama Jepara terhadap praktik tradisi *ulo-ulomanding*.

F. Kerangka Teori

Tradisi budaya atau adat di suatu daerah merupakan salah satu serangkaian upacara yang digunakan untuk memperingati suatu kejadian. Masyarakat Jawa biasanya melaksanakan tradisi budaya biasanya berkaitan dengan adanya kehamilan, kelahiran, kematian, dan pernikahan. Tradisi yang memiliki banyak ragam tradisi biasanya ada pada kegiatan pernikahan.

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtvardigeordening samenleving*".

Apabila hukum adat tidak dipelajari, sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka pada umumnya di kalangan masyarakat daerah dalam pembicaraan sehari-sehari atau dalam kerapatan-kerapatan adat orang tidak

membedakan antara hukum adat dengan adat. Jadi dengan mengatakan adat, berarti pula meliputi hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun adat yang mempunyai sanksi. Akan tetapi apabila hukum adat ini ingin dipelajari sebagai suatu studi disiplin ilmu pengetahuan tersendiri, maka haruslah dibedakan antara keduanya, sebab agar jelas kemudian bidang telaah yang akan dilakukan terhadap terhadap ilmu pengetahuan ini eksistensinya sebagai salah satu bidang disiplin ilmu pengetahuan.¹⁷

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasarkan pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terefleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.

Bisa dipahami bahwa perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.¹⁸

Tradisi dari sudut pandang Islam, maka akan dikaji melalui kajian 'urf dalam ilmu ushul fiqh. 'Urf adalah sesuatu yang sudah terjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad, baik yang terbentuk kata-kata ataupun perbuatan.

'Urf ada dua macam, yaitu 'urf yang sah, dan yang fasid. 'Urf yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang

¹⁷ Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, Romli, *Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes*, Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol: 5, No 10, 2017, 812-813.

¹⁸ M. Yasin Soumene, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Anaslis Antro-Sosiologi Hukum)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol: 10, No 1, 2012, 42.

diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun ‘urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah obyek yang ada di lapangan yang dapat memberikan informasi tentang obyek kajian penelitian.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah data, mengolah dan menganalisis serta menafsirkannya secara kualitatif. Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa data yang digunakan dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah data bentuk simbol-simbol atau kerangka obyek yang diteliti.²¹ Penelitian lapangan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berusaha memotret gambar dan mendiskripsikan yang terjadi pada praktik tradisi *ulo-ulo manding* sebagai syarat pernikahan bagi anak terakhir yang menikah dalam keluarga di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

¹⁹ Fajar Bahrudin Achmad, “Studi Hukum Islam Terhadap Tradisi Wiji Dadi Dalam Sistem Perkawinan Jawa Di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi Program Sarjana (S1)* (eprints UIN Walisongo Semarang2018), 16-17.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, 12.

²¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, 174.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data langsung di lapangan yaitu data dari piha-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yaitu: pihak yang menikah, pihak keluarga, dan tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian misalnya, lewat orang lain atau dokumentasi.²³ Data pendukung ini, diperoleh dari beberapa sumber (seperti, literatur, ensiklopedia, buku-buku, artikel, jurnal, atau hasil laporan penelitian), dan juga bisa melalui wawancara. Sumber-sumber tersebut selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah salah satu cara pengumpulan data yang diguakan oleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan oleh peneliti sebagai pendahuluan untuk menemukan suatu permasalahan yang

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dlaam Teori da Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 43.

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet-10, 2010, 194.

diteliti selanjutnya untuk mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam, dan untuk mengetahui jumlah responden.

Metode *interview* digunakan oleh peneliti untuk mengetahui respon dari para ulama di Jepara terhadap praktik tradisi *ulo-ulo manding* di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara. Sumber yang akan di wawancarai adalah para ulama atau kyai yang ada di Jepara, pihak mempelai suami istri, keluarga si perempuan, tokoh masyarakat atau si pelaksana tradisi *ulo-ulo manding* tersebut. Penelitian ini dilakukan wawancara secara bebas, yaitu informan atau pemberi informasi diberikan kebebasan dalam menjawab. Akan tetapi, dalam batasan tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun oleh peneliti.²⁴

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun dalam bentuk elektronik. Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah gambaran umum Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu merupakan data-data yang telah dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selanjutnya, peneliti berusaha untuk mendialogkan dan menganalisis data yang telah diperoleh secara selektif dan teliti.

²⁴ Hadari Nawawi, dan Martini Hadari, *Instrumen*, 23.

Kemudian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang memberi gambaran penyajian laporan penelitian. Sehingga, nantinya akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan sebagai hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.²⁵ Langkah-langkah analisis data yaitu, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu menghimpun data yang telah didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Berkaitan dengan penelitian ini, berarti pengumpulan data yang berkaitan dengan pandangan ulama Jepara terhadap praktik tradisi *ulo-ulo manding* di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara, baik itu pengumpulan data melalui wawancara atau pun melalui dokumentasi.

2. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang dipilih oleh peneliti adalah data hasil dari pengumpulan data yang dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan respon ulama terhadap tradisi *ulo-ulo manding* di desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

3. Penyajian Data

Sugiyono menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan

²⁵ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012, 103.

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁶

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau uraian singkat dari hasil wawancara dan dokumentasi, tentunya dipilih data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, data yang sudah dipilih disajikan dalam bentuk penulisan (penyajian data), yaitu seperti praktik tradisi *ulo-ulo manding* di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara, dan seterusnya.

4. Penyimpulan Data

Penyimpulan data merupakan akhir dari sebuah penulisan atau kesimpulan dari berbagai proses yang telah dilakukan dalam penelitian kualitatif. Setelah adanya penyimpulan data diharapkan ada temuan baru berupa deskripsi atau narasi, yang sebelum adanya penelitian ini masih remang-remang, tapi kemudian dengan adanya penelitian suatu permasalahan tersebut menjadi jelas.

Kesimpulan dalam penelitian Kualitatif adalah adanya temuan baru yang sebelumnya belum ada. Sehingga didapatkan sebuah analisis lebih mendalam terkait dengan respon ulama Jepara terhadap praktik tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang terakhir menikah dalam keluarga di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga keutuhan penulisan dalam skripsi dan lebih terarah, maka penulis akan menggunakan sistematika yang terdiri dari setiap bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, 95.

- BAB I** : Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum nikah, serta kajian ‘urf mulai dari pengertian ‘urf, macam-macam ‘urf dalam hukum Islam.
- BAB III** : Bab ini menguraikan profil tentang Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara, mulai dari kondisi geografis dan sosial masyarakat, kondisi ekonomi dan keagamaan, serta menguraikan makna dari tradisi *ulo-ulo Manding*, tata cara, syarat proses berlangsungnya pelaksanaan tradisi *ulo-ulo Manding*, dan respon ulama terhadap praktik tradisi *ulo-ulo Manding* bagi anak yang menikah terakhir menikah dalam keluarga di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.
- BAB IV** : Bab ini menguraikan analisis terhadap pelaksanaan adat tradisi *ulo-ulo manding* bagi anak yang menikah terakhir dalam keluarga dan Analisis respon ulama terhadap praktik tradisi *ulo-ulo Manding* di Desa Mindahan Kidul, Kec. Batealit, Kab. Jepara.
- BAB V** : Menguraikan hasil dari penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang sebelumnya telah di bahas. Bab ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian yang menjelaskan seluruh tulisan yang ada pada skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Tradisi Atau Urf

1. Pengertian Urf

‘Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-rusannya.²⁷

Dalam kajian *ushul fiqh*, adat dan ‘urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata ‘urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan ‘urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.²⁸

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, dan dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘Urf juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan. ‘Urf yang bersifat perbuatan seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan ‘urf yang bersifat perkataan, misalnya, pemutlakan lafal “*al-walad*” yang berarti anak laki-laki, bukan anak

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, 71.

²⁸ Moh, Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Grup (Divisi Kencana), 2018, 151.

perempuan, juga pemutlakan lafal “*al-lahm*” (daging) yang digunakan daging ikan.²⁹

Terdapat definisi yang lebih sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh makna ‘urf.

a. Definisi Muhammad al-Khudari Husain

العُرْفُ : مَا يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya:

“*Al-‘urf* adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan).”

b. Definisi Mustafa al-Zarqa

العُرْفُ: عَادَةٌ جُمُهورِيَةٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya:

“*Al-‘urf* adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua pengertian ini hampir sama. Keduanya menjelaskan bagaimana keberlakuan ‘urf yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Menjelaskan bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha (ikhtiar) suatu hukum.³⁰

2. Macam-macam ‘Urf

‘Urf ada dua macam, yaitu: ‘Urf yang sah dan ‘urf yang fasid.
‘urf.³¹

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2014, 148.

³⁰ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin, *Realitas “Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia”*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020, 20.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*, 148.

‘Urf yang sah ialah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), saling pengertian tentang jumlah mas kawin (mahar); apakah dibayar kontan atau utang, tradisi mereka tentang seorang istri tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang, kepada wanita yang dipinang adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.

‘Urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedudukan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.³²

3. Hukum ‘Urf

Hukum-hukum yang didasarkan atas ‘urf (tradisi) itu dapat berubah menurut perubahan ‘urf pada suatu zaman dan perubahan asalnya. Karena itu para fuqaha berkata dalam contoh perselisihan ini: bahwa perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti. Hal tersebut sesuai dengan kaedah yang mengatakan:³³

لَا يَنْكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa”.

³² *Ibid*, 149.

³³ Rusdya Basri, *Ushul Fikih 1*, IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2017, 128.

Hukum ‘urf yang shahih, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seseorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan ‘urf yang berlaku dalam peradilannya. Kerena sesuatu telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara’, maka wajib diperhatikan. Syari’ telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, missal, kewajiban *diyāt* (denda) terhadap wanita berakal (‘*aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau ‘*ashabahnya*), kriteria *kaffah* (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan ‘*ashabah* dalam pembagian waris.³⁴

Adapun ‘urf yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar’i atau membatalkan hukum syar’i. Apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan, atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai ‘urf. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang, ‘urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.³⁵

Adapun ke-*hujjah*-an ‘urf sebagai dalil *syara’* di dasarkan atas argument-argumen berikut:³⁶

Pertama, firman Allah SWT pada surah *al-A’raf* [17] ayat 199:

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*, 149.

³⁵ *Ibid*, 51.

³⁶ Moh. Mufid, *Ushul*, 151-153.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh*”.

Melalui ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Adapun yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Kedua, ucapan sahabat Rasullulah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT, dan sesuatu yang mereka nilai buruk ia buruk di sisi Allah SWT*”.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu Allah SWT berfirman pada surah *al-Ma'idah* [5] ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah SWT tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam hal ini dalam pembentukan hukumnya, dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan”.³⁷

B. Ulo-ulo Manding

1. Arti Ulo-ulo Manding

Ulo-ulo Manding adalah suatu menggambarkan sebuah keluarga antara orang tua dan anak, dari yang paling tua ke yang paling muda di urutkan. Artinya di urutkan adalah orang tua di depan jadi panutan, setelah itu anak yang pertama di belakang orang tua sampai dengan anak yang terakhir (ulo-ulo manding/ ular dari kepala sampai ekor). Tujuannya adalah supaya orang tua paham kalau lebih tua dari yang muda dan yang

³⁷ *Ibid.* 153.

muda paham bahwa posisinya lebih muda dari orang tua. Kemudian, menurut zaman sekarang, istilahnya yang tua biar berempati sama yang muda, anak muda juga harus hormat sama orang tua yang sederajat mau saling tolong menolong.³⁸

Menurut K. Qomarudin, *ulo-ulo manding* adalah simbol bahwasannya orang tua sudah selesai dalam melaksanakan tugasnya yang terakhir, tugas orang tua ada 3 (tiga), yaitu:

1. Memberikan nama yang bagus
2. Mendidik anak terkhusus akhlakul karimah
3. Menikahkan anaknya

Tugas orang tua yang terakhir adalah menikahkan anaknya, dan ada walimah yang terakhir maka diadakan *ulo-ulo manding*. Adapun *ulo-ulo manding* adalah suatu kegiatan tradisi yang bagus dan positif, maka tradisi tersebut menurut saya baik dan harus dilestarikan. Karena, dari pelaksanaan tradisi tersebut kita dapat mengetahui atau bisa melihat satu keluarga seguyup rukun bareng antara dari bapak sampai dengan anak yang terakhir. Hal tersebut menjadi *tafa'ulan* setelah nantinya pada berkeluarga masing-masing, dengan harapan anak-anaknya nanti tetap mengikuti apa yang dulu telah diajarkan dan di pesankan kepada mereka sebelum menikah, karena muara awal bersumber dari orang tua. Meskipun pada akhirnya mereka mempunyai keluarga masing-masing, tetap sebagaimana anak harus mengkiplat atau tetap mengingat orang tua yang telah mendidik mereka sejak kecil.³⁹

Dari berbagai penjalan diatas tentang adat tradisi ulo-ulo manding, dapat ditarik benang merahnya. Bahwasannya adat tradisi tersebut merupakan kekayaan adat budaya yang di miliki oleh Desa Mindahan

³⁸ Rukhani, *OP, Cit.*

³⁹ Qomaruddin, M. *OP, Cit.*

Kidul. Ulo-ulo manding adalah kearifan lokal yang harus dijaga dan tetap dilestarikan.

2. Tujuan Ulo-ulo Manding

Tujuannya adalah anak-anak yang melaksanakan adat tradisi ulo-ulo manding, dulunya yang merawat dan membesarkan adalah orang tua. Acara paling puncak atau terakhir seluruh anaknya sungkem kepada orang tua, artinya adalah alih tanggung jawab orang tua menjadi tanggung jawab anak tidak salah satu anak dan keluarga menjadi rukun.⁴⁰

C. Nikah

1. Arti Nikah

Ta'rif pernikahan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.

Firman Allah.:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.” (An-Nisa: 3)

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan

⁴⁰ Wawancara dengan Ahmad Faiz, Kyai dan tokoh masyarakat Desa Mindahan Kidul, 31 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁴¹

Definisi “nikah” menurut istilah syara’ di kalangan fuqaha banyak. Di kalangan mazhab Al-Syafi’i lebih populer dengan definisi dengan berikut:

“Akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-istri diperbolehkan melakukan persetubuhan.”⁴²

Meskipun beberapa ulama berbeda pendapat tentang pemaknaan tentang perkawinan, masyarakat muslim Indonesia banyak menggunakan pendapat dari para ulama Syafi’iyah. Hal tersebut tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam di BAB II Pasal 2, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³

Definisi pernikahan juga dijelaskan di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴ Begitupun di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Allah Swt juga menjanjikan kepada hambanya dalam sebuah ikatan pernikahan dalam firmannya, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016, Cetakan ke-75, 374.

⁴² Abdul Hadi, *Buku*, 3.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2.

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

لَآئِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,”* (Q.S. ar-Rum 30: 21).⁴⁵

Berdasarkan pengertian di atas jelas bahwasannya pernikahan merupakan suatu akad atau ikatan yang menghalalkan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan baik secara agama dan Negara. Dengan bertujuan membangun keluarga yang bahagia dengan penuh kasih dan sayang.

⁴⁵ Al-Qur'an Terjemah

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk dalam substansi dan hakikat sesuatu.⁴⁶

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.⁴⁷

Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para calon mempelai adalah sesuai dengan yang tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 terdapat lima poin penting, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.

A. Akad Nikah

Akad memiliki arti membuat simpul, perjanjian, atau kesepakatan. Jika akad nikah digabungkan dengan nikah memiliki pengertian mengawinkan wanita, bisa juga dipahami dengan ikrar seorang pria untuk menikahi/ mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya, dengan tujuan hidup bersama membina rumah tangga sesuai sunnah Rasulullah saw, memperoleh ketenangan jiwa, menyalurkan syahwat dengan cara yang halal dan melahirkan keturunan yang sah.⁴⁸

Sigat (Akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali “Saya nikahkan engkau dengan anak saya

⁴⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02 (November 2020), 114.

⁴⁷ *Ibid*, 118.

⁴⁸ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, 65.

bernama (menyebutkan nama pengantin perempuan)”, jawab mempelai laki-laki, “Saya terima menikahi (menyebutkan nama pengantin perempuan)”, boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti: “Nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya (menyebutkan nama pengantin perempuan)”, karena maksudnya sama.

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya.⁴⁹

B. Wali

Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam:

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal.. batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah).⁵⁰

Keterangannya adalah sabda Nabi Saw:

“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal.” (Riwayat empat orang ahli hadis, kecuali Nasai).⁵¹

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, 382.

⁵⁰ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta’lim*, Vol. 14, No. 2, 2016, 187.

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, 383.

syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil (beragama yang baik)

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut:⁵³

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim

C. Calon mempelai Laki-laki dan Mempelai Perempuan

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu dengan syarat-syarat yang

⁵² Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia", *Jurnal: Al-Adalah*, Vol X, No. 2, Juli 2011, 167-169.

⁵³ *Ibid*, 169.

harus terpenuhi oleh keduanya, diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya
- b. Keduanya beragama Islam
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya
- e. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah dewasa

Dalam KHI juga diatur mengenai syarat dan rukun nikah untuk mempelai laki-laki dan perempuan yaitu terdapat dalam KHI Pasal 39-44.

D. Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Sabda Nabi saw:⁵⁵

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ

Artinya: “Tiada pernikahan kecuali dengan dua orang saksi”.

Hal tersebut menghendaki untuk kehadiran dua orang saksi sebagai syarat sahnya pernikahan.

⁵⁴ M. Dahlan. R, *Fikih*, 69.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu*, 177.

Menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai saksi, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Saksi berjumlah paling kurang dua orang
- b. Kedua saksi itu adalah beragama Islam
- c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
- d. Kedua saksi itu adalah laki-laki
- e. Kedua saksi itu bersifat adil
- f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat
- g. UU perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi Pembatalan Perkawinan yang datur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam pasal 24, 25, dan 26.

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk dalam substansi dan hakikat sesuatu.⁵⁷

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.⁵⁸

⁵⁶ Sudarto, *Fiqh*, Pasuruan: Qiara Media, 2020, 7.

⁵⁷ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan*, 114.

⁵⁸ *Ibid*, 118.

3. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan pada dasarnya adalah suatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Berikut adalah beberapa firman Allah yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu:

1. Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُزِّلُ بِهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَكٍّ مِّنْهَا فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۗ مَا يَكُونُ لَكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ الْوَدَاعُ إِذَا تَوَضَّعْتُمْ لَهَا لِغَيْرِهَا ۖ فَمَا كُنْتُمْ بِبَادِعِيهَا ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُزِّلُ بِهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَكٍّ مِّنْهَا فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۗ مَا يَكُونُ لَكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَهُ الْوَدَاعُ إِذَا تَوَضَّعْتُمْ لَهَا لِغَيْرِهَا ۖ فَمَا كُنْتُمْ بِبَادِعِيهَا ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُزِّلُ بِهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ۚ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتِمَّ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ بِهَا عَالِمِينَ وَأَوْصِيَائِهِمْ وَالضَّالِّينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ {3}

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS.An-Nissa: 3).⁵⁹

2. Firman Allah Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتِمَّ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ بِهَا عَالِمِينَ وَالضَّالِّينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ {32}

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas

⁵⁹ Al-Qur'an, An-Nissa ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT INSAN MEDIA PUSTAKA, 2014), 77.

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS.An-Nur: 32)⁶⁰

3. Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21)⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, 354.

⁶¹ *Ibid*, 406.

BAB III
TRADISI ULO-ULO MANDING DI DESA MINDAHAN KIDUL
KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

A. Profil Desa Mindahan Kidul

Desa Mindahan Kidul Merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Desa Mindahan Kidul merupakan pemekaran dari desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.⁶²

Desa Mindahan Kidul dengan jumlah penduduk berjumlah 6.729 jiwa, memiliki wilayah dengan luas 581,0000 Ha. Pembagian luas wilayah yang ada, sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Mindahan Kidul

No.	Geografis	Luas
1.	Tanah Sawah	257,0000 Ha
2.	Tanah Ladang/ Tegal	94,0000 Ha
3.	Tanah Pemukiman	90,0000 Ha
4.	Tanah Pekarangan	30,0000 Ha
5.	Tanah Rawa	5,0000 Ha
6.	Tanah Perkebunan	65,0000 Ha
7.	Fasilitas umum, dll	40,000 Ha

Berdasarkan penjabaran data di atas, bahwa lahan yang memiliki luas paling besar secara geografis adalah lahan pertanian dengan luas 257,0000 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi sebagai petani dan buruh tani

⁶² Profil Desa Mindahan Kidul.

merupakan sektor yang signifikan dalam masyarakat sebagai mata pencaharian. Kurang lebih 75% menjadi lahan pertanian, selebihnya diperuntukkan untuk perkampungan, kuburan, sungai, jalanan umum, dll.

Selanjutnya, mengenai batas-batas wilayah Desa Mindahan Kidul, sebagai berikut:

1. Sebalah Utara, berbatasan dengan Desa Mindahan Kecamatan Batealit
2. Sebalah Timur, berbatasan dengan Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit dan Desa Pancur Kecamatan Mayong
3. Sebalah Selatan, berbatasan dengan Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit
4. Sebalah Barat, berbatasan dengan Desa Ngasem Kecamatan Batealit.

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Mindahan Kidul, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Mindahan Kidul

No.	Jenis Kelamin	Tahun 2021
1.	Laki-Laki	3.455 Jiwa
2.	Perempuan	3.274 Jiwa
Jumlah Total		6.729 Jiwa

Berdasarkan data diatas, jumlah penduduk Desa Mindahan Kidul lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Perbedaan cukup tipis, dengan penduduk laki-laki berjumlah 3.455 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima) jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) jiwa.

Selanjutnya, adalah tingkat pendidikan penduduk Desa Mindahan Kidul, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mindahan Kidul

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	SD/ MI	3.014
2.	SMP/ MTs	1.515
3.	SMA/ SMK/ MA	825
4.	Perguruan Tinggi	116
Jumlah Total		5.470

Data diatas memaparkan bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Desa Mindahan Kidul, cukup banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan hanya sampai pada tingkatan Sekolah Dasar (SD/MI) dengan jumlah 3.014 apabila dibandingkan dengan tinngkatan pendidikan yang lainnya. Melihat data kondisi pendidikan yang ada di Desa Mindahakan maka diperlukan ada perhatian yang lebih dan sebagai acuan untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Desa Mindahan Kidul.

Kemudian dari segi keagamaan, Desa Mindahan Kidul agama Islam menjadi agama satu-satunya yang ada. Data yang dihimpun oleh pemerintah desa, masyarakat memeluk agama Islam dan menjadi agama mayoritas di Desa Mindahan Kidul, berikut tabelnya:

Tabel. 4 Data Penduduk Desa Mindahan Kidul Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.729

2.	Katolik	-
3.	Kristen	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah Total		6.729

Tempat untuk menampung kegiatan beribadah yang ada di Desa Mindahan Kidul berjumlah 51 tempat sarana beribadah. Berikut adalah rincian tempat peribadatan yang ada di Desa Mindahan Kidul, yaitu sebagai berikut:

Table 5. Data Tempat Ibadah Desa Mindahan Kidul

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Musholla	42
3.	Gereja	-
Jumlah Total		51

Dari sumber data di atas memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Mindahan Kidul mayoritas memeluk agama Islam. Masyarakat Desa Mindahan juga merupakan masyarakat yang religius dan taat dalam melaksanakan ibadah, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya tempat ibadah yang digunakan sebagai sarana untuk menjalankan ibadah.

Meskipun dengan demikian masyarakat Desa Mindahan Kidul yang terbilang muslim yang taat dalam menjalankan kegiatan beribadah, namun

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih memegang teguh adanya adat tradisi yang ada di desa tersebut. Seperti adanya adat tradisi ulo-ulo manding, dimana terkahir yang menikah dalam sebuah keluarga maka perlu kiranya diadakan adat tradisi ulo-ulo manding.

B. Praktik Tradisi Ulo-ulo Manding Bagi Anak Yang Terakhir Menikah Dalam Keluarga

Tradisi ulo-ulo manding bagi anak yang terkahir menikah dalam kerluarga disebut dengan berbagai macam sebutan, seperti, walimah terkahir atau pesta pernikahan terakhir dalam keluarga, dan juga sebagai perayaan untuk anak terakhir yang telah melaksanakan pernikahan.

Menurut Qomaruddin, Kyai atau tokoh masyarakat di Desa Mindahan Kidul, ulo-ulo manding merupakan salah satu tradisi atau budaya khususnya yang ada di Jawa. Pelaksanaan tradisi ulo-ulo manding biasanya dilakukan disetiap walimah terkahir bukan di nikah yang terakhir, tetapi walimah yang terakhir dalam keluarga tersebut. Ulo-ulo manding adalah simbol bahwasannya orang tua telah selesai melaksanakan tugasnya yang terakhir, yaitu menikahkan anaknya dan ada walimah yang terakhir maka kemudian diadakan ulo-ulo manding.⁶³

Sedangkan menurut Rukhani, Suryah NU dan tokoh masyrakat di Desa Mindahan Kidul. Sepengetahuan dari para pendahulu, yaitu menggambarkan sebuah keluarga antara orang tua dengan anak, dari yang paling tua disebut sebagai orang tua diurutkan sampai dengan anak yang paling muda atau anak terakhir. Artinya diurutkan, adalah orang tua paling depan sebagai panutan kemudian diikuti oleh istri atau ibu, selanjutnya diikuti anak-anaknya sampai dengan anak terakhir beserta suami istri masing-masing (ulo-ulo manding atau ular dari kepala sampai dengan ekor).⁶⁴

⁶³ M. Qomaruddin, *OP, Cit.*

⁶⁴ Rukhani, *OP, Cit.*

Prosesi ulo-ulo manding menurut Subhan, kyai dan tokoh masyarakat di Desa Mindahan kidul, prosesi ulo-ulo manding *dewe deso mowocoro* (beda desa beda cara pelaksanaan) setiap desa dan setiap pelaksana adat tradisi ulo-ulo manding berbeda, tergantung dari siapa si pelaksana mendapatkan ijazah tradisi ulo-ulo manding. Prosesi pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding bisa dilaksanakan di dalam rumah, teras, atau pun di halaman depan rumah keluarga yang menikah. Sebelum pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding yang harus disiapkan yaitu, paso⁶⁵ yang diisi dengan air kemudian diletakkan ditengah-tengah pelaksanaan adat, tebok⁶⁶ digunakan sebagai penutup paso, uang koin, dan baskom besar untuk menaruh uang yang dicampur dengan beras kuning.⁶⁷

Ketika semua bahan dan kebutuhan untuk pelaksanaan tradisi adat ulo-ulo manding sudah siap, maka tokoh yang melaksanakan adat ulo-ulo manding melakukan ritual yaitu doa-doa yang dikhususkan kepada para nabi, para wali, dan para wali atau leluhur desa setempat. Kemudian Muhammad Subhan juga menuturkan bahwa ada semacam doa bahasa Jawa yang hanya bisa diucapkan ketika pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding yaitu bahasa arab jawa. Selanjutnya, urutan ulo-ulo manding satu keluarga berbaris kebelakang yang pertama bapak diikuti istri, anak pertama laki-laki diikuti istri (menantu), kemudian anak kedua perempuan diikuti suami (menantu), dan terakhir adalah anak terakhir juga sebagai pengantin laki-laki diikuti pengantin perempuan atau istri (menantu). Jadi, dalam urutan pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding yang didahulukan adalah anaknya sendiri atau kandung baru kemudian anak mantu. Setelah itu satu keluarga memutari paso dengan berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 (tujuh) kali dan harus pegangan saling keterkaitan tidak boleh ada yang putus ketika berputar mengelilingi paso yang berisi air sampai selesai dengan membaca sholawat

⁶⁵ Wadah yang terbuat dari tanah liat semacam gentong tapi kecil yang digunakan untuk tempat air

⁶⁶ Semacam nampan tapi terbuat dari anyaman bambu

⁶⁷ Wawancara dengan Muhammad Subhan, Kyai dan tokoh masyarakat Desa Mindahan Kidul, 31 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

nabi yang dipimpin oleh pelaksana. Setiap satu kali putaran berhenti kemudian berdoa dan doanya dipimpin si pelaksana adat tersebut setelah itu dilanjutkan jalan berputar kembali dan berhenti lagi diputaran kedua dan seterusnya sampai dengan putaran ketujuh dan pelaksana melakukan *tumplek ponjen*⁶⁸. Ketika sudah sampai tujuh kali kemudian berdoa bersama yang dipimpin sama pelaksanakan adat tradisi ulo-ulo manding dan dilanjutkan anak dan menantu sungkem kepada orang tua secara berurutan sesuai dengan urutan ketika berputar sebelumnya. Setelah sungkem kemudian berdiri membentuk lingkaran mengelilingi paso, setelah itu saling berebut untuk memecah paso. Dalam filsafahnya memecah paso tersebut merupakan harapan menghilangkan sengkolo (musibah atau balak) yang ada dalam keluarga.⁶⁹

C. Respon Ulama Terhadap Praktik Adat Tradisi Ulo-ulo Manding

Wawancara dengan Musyafak, warga desa dan kyai kampung di Mindahan Kidul. Ulo-ulo manding merupakan adat tradisi yang dilaksanakan untuk pernikahan anak yang terkahir menikah dalam sebuah keluarga. Adat tradisi tersebut baik dilaksanakan karena merupakan adat tradisi peninggalan dari para wali atau leluhur terdahulu dan perlu untuk dilestarikan.⁷⁰

Begitupun dengan Rif'an Arif, warga dan tokoh NU di desa Mindahan Kidul. Beliau menuturkan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan warisan dari para ulama terdahulu, dan hal tersebut untuk mengingatkan pada anak cucu nantinya bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan adat tradisi yang baik untuk dilaksanakan. Adat tradisi tersebut merupakan walimah atau perayaan terakhir untuk pernikahan terakhir dalam keluarga.⁷¹

⁶⁸ Dalam bahasa Indonesia “Nyebar Uang” kepada yang hadir diacara tersebut.

⁶⁹ Muhammad Subhan, *Op, Cit.*

⁷⁰ Wawancara dengan Musyafak, Warga Desa dan Kyai Kampung di desa Mindahan Kidul, 24 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

⁷¹ Wawancara dengan Rif'an Arif, Warga dan Tokoh NU di desa Mndahan Kidul, 24 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

Agus Muqarib, warga desa dan Kyai kampung di Mindahan Kidul. Beliau menjelaskan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan sebuah tradisi yang banyak maslahatnya dibandingkan dengan madharatnya, dan merupakan salah satu peninggalan para sesepuh dan harus dilestarikan. Beliau juga menuturkan, bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan sebuah perayaan atau walimah pernikahan bagai anak terakhir yang menikah dalam keluarga.⁷²

Menurut H. Nor Shahrir, Kyai sekaligus tokoh NU di Desa Mindahan Kidul, bahwa adat tradisi ulo-ulo manding adalah adat yang baik untuk dilaksanakan. Karena, adat tradisi tersebut merupakan peninggalan para leluhur atau sesepuh desa, dan tugas kita adalah untuk terus melestarikan. Beliau menjelaskan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan adat tradisi perayaan pernikahan anak terakhir dalam keluarga dan tanda lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.⁷³

Begitupun dengan M Nur Shodiq Ikhsan, Pengasuh Pondok Pesantren Annur Al-Furqon di Desa Mindahan Kidul. Menurut beliau adalah praktik tradisi ulo-ulo manding baik untuk dilaksanakan, karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan adat tersebut juga merupakan peninggalan dari para wali dan para sesepuh terdahulu. Dan beliau juga menjelaskan dalam wawancara bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan walimah terakhir atau pernikahan terakhir bagi anak yang menikah terakhir di dalam suatu keluarga.⁷⁴

Menurut Syahri, sebagai Tanfidiyah NU dan Kyai kampung di Desa Mindahan Kidul. Beliau menuturkan bahwa tradisi adat ulo-ulo manding baik untuk dilaksanakan selama pelaksanaan adat tersebut tidak mengandung

⁷² Wawancara dengan Agus Muqarib, Warga sekaligus Kyai di desa Mindahan Kidul, 24 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

⁷³ Wawancara dengan H. Nor Shahrir, Kyai sekaligus tokoh NU di Desa Mindahan Kidul, 24 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

⁷⁴ Wawancara dengan M Nur Shodiq Ikhsan, Pengasuh Pondok Pesantren Annur Al-Furqon di Desa Mindahan Kidul, 26 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

unsur kemusyrikan. Dan beliau juga memeberikan pengertian bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan walimah atau pernikahan terkahir anak dalam keluarga.⁷⁵

Ahmad Rifa'I, beliau juga sebagai Tanfidiyah NU dan Kyai Kampung di Desa Mindahan Kidul. Beliau menuturkan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding baik untuk dilaksanakan, karena merupakan budaya tradisi dari leluhur dan kita harus melestarikannya. Beliau juga menerangkan perihal adat tradisi ulo-ulo manding merupakan walimah terakhir dengan tujuan mengingatkan keluarga tetap jadi satu.⁷⁶

Menurut Muhammad Subhan, Kyai kampong di Desa Mindahn Kidul. Menerangkan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding baik untuk dilaksanakan, sebab tradisi tersebut merupakan adat istiadat peninggalan para wali dan sesepuh terdahulu. Beliau juga menjelaskan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan walimah pernikahan terkahir dalam keluarga.⁷⁷

Menurut Rukhani Suryah NU dan kyai kampung di Desa Mindahan Kidul. Beliau menegaskan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding baik untuk dilaksanakan, karena di dalam pelaksanaanya terdapat kemaslahatan. Sepengetahuan beliau bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan suatu pesta pernikahan atau walimah terakhir di pernikahan anak terakhir.⁷⁸

Adapun menurut Qomaruddin, Kyai atau tokoh masyarakat di Desa Mindahan Kidul. Ulo-ulo manding merupakan simbol lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun, meskipun demikian bukan berarti anak-anaknya sudah lepas dan tidak lagi berhubungan dengan orang tuanya ketika mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Tetap sebagaimana mestinya anak harus mengkiplat dan kembali mengingat orang tua yang

⁷⁵ Menurut Syahri, sebagai Tanfidiyah NU dan Kyai kampong di Desa Mindahan Kidul, 22 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

⁷⁶ Wawancara dengan Ahmad Rifa'i, beliau juga sebagai Tanfidiyah NU dan Kyai Kampung di Desa Mindahan Kidul. 24 Mei 2021, Di Kediaman Beliau.

⁷⁷ Muhammad Subhan, *OP, Cit.*

⁷⁸ Rukhani, *Op, Cit.*

dulunya telah mendidiknya sejak kecil sampai dengan menikahkannya. Di acara puncak atau akhir diadakan adat tradisi ulo-ulo manding salah satu dipuncak akhir dalam pelaksanaannya ada acara sungkeman atau tafa'ulan kepada orang tua. Hal tersebut memiliki arti bahwa tanggung jawab orang tua selesai dan berpindah kepada anaknya semua dan tidak salah satu dari anak dan dengan harapan keluarga menjadi rukun.⁷⁹

Berbeda halnya dengan pendapat Ahmad Khariri tokoh serta kyai Muhammadiyah Desa Mindahan Kidul, beliau menuturkan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan sebagai pengingat bahwa manusia harus yakin kepada Allah Swt, tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuasaan Allah Swt. Jadi, didalam sebuah pernikahan jangan sampai lupa dengan kekuasaan Tuhan, semuanya harus dikembalikan sama Allah Swt. Adat tradisi ulo-ulo manding itu tergantung keluarga yang melaksanakan, karena secara pribadi tidak melaksanakan. Kerena, tidak ada syarat jika tidak melaksanakan adat tradisi tersebut akan celaka atau mendapat musibah. Secara pribadi dan kelaurga tidak melaksanakan adat tradisi tersebut, dikarenakan Selama Nabi Muhammad tidak melakukan adat tradisi tersebut maka jangan utnuk melaksanakan, kerena tidak masuk kedalam sunnah nabi. Bakan di dalam Islam tidak ada tuntutan untuk melaksanakan adat tradisi ulo-ulo manding.⁸⁰

Sedangkan menurut Akbar Tanjung sebagai warga Desa Mindahan Kidul yang berlatar belakang Muhammadiyah. Beliau menjelaskan bahwa tidak tahu adanya adat tradisi ulo-ulo manding, karena setiap adanya pernikahan tidak begitu mengikuti prosesi pernikahan yang ada di Desa Mindahan Kidul. Beliau juga menuturkan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding tidak perlu untuk dilaksanakan, karena pernikahan berhubungan dengan ibadah, jadi apa yang menjadi sunah-sunah Nabi Muhammad Saw

⁷⁹ M. Qomaruddin, *Op, Cit.*

⁸⁰ Wawancara dengan Ahmad Khariri, beliau sebagai Kyai dan Tokoh Muhammadiyah di Desa Mindahan Kidu, 07 Januari 2022, , Di Kediaman Beliau.

kita laksanakan, dan yang tidak menjadi sunah Nabi Muhammad Saw tidak perlu untuk dilaksanakan.⁸¹

Berbeda halnya dengan Muhammad Ramdani pengantin yang melaksanakan adat tradisi ulo-ulo manding di Desa Mindahan Kidul. Ramdani memaparkan bahwa dia sedikit tahu mengenai adat tradisi ulo-ulo manding karena baru melaksanakan adat tersebut disaat menikah, dan adat tersebut merupakan peninggalan dari para leluhur Desa Mindahan Kidul yang banyak dipercayai. Dan menurut saya adat tradisi tersebut baik untuk dilaksanakan, karena setiap orang mempunyai kepercayaan masing-masing, dan pasti ada positifnya dan negatifnya, karena di dalam adat tersebut terdapat harapan-harapan untuk kebaikan dalam keluarga. Kemudian, Ramdani menjelaskan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding bagus untuk dilestarikan, karena zaman sekarang adat-adat semacam itu sudah mulai terhapus, jika adat tradisi ulo-ulo manding selalu dilaksanakan maka sangat baik.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Akbar Tanjung, Beliau Sebagai Warga Muhammadiyah di Desa Mindahan Kidul. 07 Januari 2022, Di Kediaman Beliau.

⁸² Wawancara dengan Muhammad Ramdani, Mempelai Pengantin Pria di Desa Mindahan Kidul. 07 Januari 2022, Di Kediaman Beliau.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP RESPON ULAMA TERHADAP PRAKTIK
TRADISI ULO-ULO MANDING DI DESA MINDAHAN KIDUL
KECAMATAN BATEALIT KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Terhadap Praktik Tradisi Ulo-ulo Manding dalam Hukum Islam

Adat tradisi ulo-ulo manding bagi anak terakhir yang menikah dalam keluarga juga disebut sebagai walimah atau perayaan pernikahan yang terakhir dalam keluarga. Adat tradisi ulo-ulo manding tersebut sudah belaku sejak dulu dalam masyarakat terkhusus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Karena tradisi adat ulo-ulo manding dianggap sesuatu keharusan tapi bersifat tidak mengikat, masyarakat menganggap jika tidak melaksanakan adat tradisi ulo-ulo manding ada suatu syarat yang kurang atau ada yang kurang dalam pelaksanaan pernikahan, maka dari itu menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi hal sakral dalam proses pelaksanaannya.⁸³

Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merepresentasikan sebuah kehidupan manusia terkhusus bagi keluarga pengantin yang menikah. Memecahkan paso bagi warga Desa Mindahan Kidul terkhusus para ulama diumpamakan sebagai menghilangkan atau membuang sengkala (musibah) yang ada di dalam keluarga. Istilah lain adalah diurutkannya dari bapak sebagai kepala ular sampai dengan anak yang terakhir membentuk ular diartikan sebagai tepungnya atau kumpulnya sebuah keluarga menjadi satu dan kemudian terjadi adanya tafa'ulan.⁸⁴ Masyarakat memahami adanya adat tradisi ulo-ulo manding diadakan bagi anak terakhir yang menikah terakhir dalam sebuah keluarga.

⁸³ Rukhani, *Op, Cit.*

⁸⁴ M. Qomaruddin, *OP, Cit.*

Tujuan dari ulo-ulo manding itu sendiri adalah agar nantinya ketika anak-anaknya setelah melaksanakan ulo-ulo manding tetap mengingat orang tua yang dulunya telah merawat dan membesarkan mereka. Maka setelah dilaksanakannya ulo-ulo manding tanggung jawab beralih kepada anak tanggung jawabnya, yaitu orang tua menjadi tanggung jawab dari anak-anaknya.⁸⁵

Meskipun begitu adanya, adat tradisi ulo-ulo manding tetaplah sebuah tradisi peninggalan atau warisan para orang-orang terdahulu yang tetap harus dilestarikan. Adat kebiasaan yang berkembang dan sering dilaksanakan oleh masyarakat, merupakan suatu wujud adanya peradaban yang berkembang di Desa Mindahan Kidul. Adat tradisi ulo-ulo manding tidak menjadi sebuah keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, apabila dilihat dari rukun dan syarat pernikahan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, yaitu sebagai berikut.⁸⁶

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab Kabul

Sedangkan adat tradisi adalah hanya sebuah anjuran untuk masyarakat tertentu dalam sebuah wilayah. Kaitannya dengan adat tradisi ulo-ulo manding, sudah barang tentu sebagai anjuran untuk orang Jawa terkhusus masyarakat Desa Mindahan Kidul.

Adat tradisi ulo-ulo manding merupakan salah satu adat tradisi yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran yang dulu pernah dilakukan para pendahulu atau para leluhur desa. Meskipun benar bahwa ada kemungkinan bahwa adat tradisi ulo-ulo

⁸⁵ Faiz, Ahmad, *Op, Cit.*

⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam.

manding memiliki sejarah, latar belakang, serta arti yang lebih detail mengapa adat tradisi ini dilaksanakan. Namun, penulis hanyalah sebatas meyakini bahwa adat tradisi ini merupakan suatu hal baik dan ada kebaikan dalam adat tradisi tersebut, yang kemudian tidak menjadi suatu keharusan untuk masyarakat melaksanakannya. Adat tradisi ulu-ulo manding secara kebenaran dan arti juga belum diketahui secara pasti oleh masyarakat kenapa harus dilaksanakan, masyarakat hanya meyakini kebenaran bahwa apa-apa yang dulu pernah dilaksanakan para leluhur membawa suatu kebaikan atau keberkahan di dalam rumah tangganya.

Alam keagamaan rakyat Indonesia sudah melewati fase demi fase hingga mencapai taraf sempurna yaitu alam monotheisme alam ketauhidan. Walaupun dalam praktik ritualistik mereka menjalani ritual peribadatan yang sinkretik mereka menjalani ritual masa lalu. Tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam, misalnya ritual *slametan* menjadi tradisi kemudian diadopsi dan berkembang menjadi ritual Islam oleh rakyat Indonesia.⁸⁷

Sejalan dengan itu di dalam masyarakat Jawa tradisi pernikahan dipraktekkan memiliki pengaruh Islam yang berdialog dan berdialektika dengan tradisi Kejawen misalnya, ritual selamatan, hajatan, syukuran, sedekahan, dan berkatan. Mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Pola dialektika pertama, menggambarkan pergeseran teologis, dari teologi yang bersifat emosional-naturalistik menuju teologi yang bersifat rasional-formalistik. Adapun pola teologis-humanistik menggambarkan adanya pergeseran teologi yang bersifat personal menuju teologi yang berkesadaran sosial. Sedangkan pada stratifikasi tradisi keraton juga sarat nilai-nilai agama seperti nilai silaturahmi dengan mengumpulkan kerabat dan

⁸⁷ Yana Priyatna, *ASWAJA DAN MARHAENISME "Titik Temu POLitik Kebangsaan Islam Nusantara"*, Yogyakarta: NURMAHERA, 2019, 293.

tetangga guna memperoleh do'a, restu serta keberkahan bagi kedua mempelai.⁸⁸

Mengkaji adat tradisi ulo-ulo manding, merupakan proses menganalisis atau menelaah lebih dalam tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Apabila dikembalikan kepada hukum Islam, maka tradisi akan dikaji melalui kajian *'urf* dalam ushul fikih. Kemudian baru bisa tarik kesimpulan, adat tradisi ulo-ulo manding termasuk dalam tradisi yang boleh dilakukan atau tidak.

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *'Urf* juga disebut juga adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. *'Urf* yang bersifat perbuatan seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal "*al-walad*" yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal "*al-lahm*" (daging) yang digunakan untuk daging lain.⁸⁹

Istilah *'urf* العرف (*Al-'Urf*) secara bahasa adalah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat, sebagaimana firman-Nya:⁹⁰

حُذِيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁸⁸ Sri Astuti, A. Samad, dan Munawwarah, "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2020, E-ISSN: 260-8083, 292.

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu* 148.

⁹⁰ Abdurrahman Misno BP, Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2020, 120.

Artinya: “*Jadilah engkau pema’af dan surulah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.*” QS. Al-A’raf ayat 199.

An effort to connect period in the past to the present should be part of the analysis in this study. Such a relationship involves analyzing the interpretation of the ancient and current texts of Sharia (the Sunnah of the Prophet) in two dimensions. History refers to the context of the time of the Prophet and early Muslims, meanwhile the contemporary refers to the context of today's prophetic sunnah of people (Saeed, 2006: 116).

Among those items that change the rulings as a result of the shift in the returns and the norms on which those rulings are based, Imam al-Qarafi was asked about the rulings written in the books arranged on the returns present in the previous scholars' period. Move up on it and make a decision with new standards, or delivering what's published in books?. He responded by saying that making judgments that returns know by modifying these returns other than agreement and theological ignorance, but everything in the Sharia follows the returns, the law in it shifts when the habit changes to what the renewed habit demands (al-Qarafi, nd: 111–112).⁹¹

Ibn al-Qayyim, a hadith scholars discussed in his book entitled *I’lam al-Muwaqqi’in* emphasized clearly that in a specific theme about the changes and differences in taking a decision or fatwas which are caused some factors such as the changes on time, place, and conditions, as well as the changes in the customs or socio-cultural of the local civic community. Thus, it is an example way that can be obtained in order to build the Shari’abased on mankind’s well-being, and those benefits should be built based on mankind’s kindness as the fundamental. Ibn al-Qayyim, a famous

⁹¹ Supangat, dkk, “MAQASID (GOALS) OF PROPHET’S SUNNAH IN BETWEEN OF NORMATIVE THEORY AND OBJECTIVITY PRACTICE: A CASE STUDY”, *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*, Vol. 17, No 6, 2020, 8396.

scholar of the hadith who is known for his broad insight frameworks, also provides many examples of the changes and differences in these fatwas.⁹²

Application models to integrate the Sunnah Prophet's aims within the Indonesian climate is the main point. In this study, the researcher presents in this part dealing with three issues; 1) stipulating in the Prophet's Sunnah, 2) researching their principles, and 3) reformulating them in the Indonesian truth according to the contemporary context. And those issues are the authorship of the Indonesian traditional Hijri calendar, reading the postcontract comment form for the partner, and the inheritance between non-Muslim heritages.⁹³

'*Urf* biasa diterjemahkan dengan adat atau kebiasaan sebuah masyarakat, Ahmad Fahmi Abu Sinnah mengatakan dalam *Al-'Urf wa Al-'Adah fi Ra'yi Al-Fuqaha* bahwa adat adalah "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".⁹⁴

Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, '*urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah ini adalah al-Jurjani (w. 816), penyamaan arti tersebut terlihat jelas Ketika al-Jurjani mendefinisikan '*urf*. '*Urf* menurutnya:⁹⁵

'*Urf* adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya (Syarif Ali t.t.:149).

Terdapat definisi yang lebih sederhana dan menggambarkan hampir secara menyeluruh makna '*urf*.

⁹² *Ibid.* 8396.

⁹³ *Ibid.* 8397.

⁹⁴ *Ibid.* 120.

⁹⁵ Fauziah, "KONSEP 'URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA'AH HISTORIS)", *NURANI*, Vol. 14, NO. 2, Desember 2014. 17.

a. Definisi Muhammad al-Khudari Husain

العُرْفُ : مَا يَغْلِبُ عَلَى النَّاسِ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya:

“Al-‘urf adalah apa yang umumnya berlaku pada manusia berupa perkataan, perbuatan, atau *tark* (meninggalkan).”

b. Definisi Mustafa al-Zarqa

العُرْفُ: عَادَةٌ جُمُهور فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya:

“Al-‘urf adalah adat sebagian besar kaum berupa perkataan atau perbuatan.

Kedua pengertian ini hampir sama. Keduanya menjelaskan bagaimana keberlakuan ‘urf yaitu berlaku umum atau dominan, telah berulang-ulang dan tersebar luas. Menjelaskan bentuknya berupa perkataan dan perbuatan yang berasal dari pemikiran dan usaha (ikhtiar) suatu hukum.⁹⁶

Secara terminologi, ‘urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli *syara*, tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding ‘urf.⁹⁷

Melihat uraian pembahasan sebelumnya mengenai ‘urf dan adat kebiasaan, penulis mengutip dari AbdulWahab Khallaf yang menjelaskan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan

⁹⁶ Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, dan Syamsuddin, ‘Urf, 20.

⁹⁷ Moh. Mufid, *Ushul*, 151.

meninggalkan perbuatan tertentu. *'Urf* juga disebut dengan adat. Dengan demikian, adat tradisi ulo-ulo manding yang berkembang di desa Mindahan Kidul merupakan kategori *'urf*.

Adat tradisi ulo-ulo manding di desa Mindahan Kidul merupakan tergolong sebagai *'urf*, dikarenakan prosesi tradisi tersebut sudah dilakukan turun-temurun dan sudah dikenal oleh masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding di desa Mindahan Kidul, dapat dihukumi *'urf* yang sah atau pun *'urf* yang fasid. Hal tersebut tergantung doa yang digunakan oleh pelaksana adat ulo-ulo manding, dan juga pemaknaan dari adat tradisi ulo-ulo manding itu sendiri.

Data lapangan yang dikumpulkan oleh penulis dan telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Bahwa benar diketahui dalam adat tersebut terdapat tiga jenis doa yang penulis temukan dalam pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding di desa Mindahan Kidul. *Pertama*, yaitu wasilah yang ditujukan kepada para nabi, rasul, para wali, terkhusus para leluhur desa, dan lafal dimulai dengan membaca basmallah kemudian dilanjutkan dengan shalawat untuk Nabi Muhammad SAW, dan diakhiri dengan membaca al-Fatihah. *Kedua*, yaitu doa yang menggunakan bahasa arab jawa, doa tersebut kepada para makhluk selain manusia yang dipercayai keberadaannya namun kasat mata, akan tetapi tidak ada unsur untuk menyekutukan Tuhan. *Ketiga*, yaitu doa untuk kebaikan untuk keluarga yang melaksanakan adat tradisi ulo-ulo manding dan masyarakat sekitar, doa tersebut dilaksanakan di akhir prosesi pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding.

Analisis dari penulis terhadap adat tradisi ulo-ulo manding di desa Mindahan Kidul, yaitu apabila selama dalam prosesi pelaksanaan tradisi ulo-ulo manding terkhusus dalam doa-doa tidak ada unsur menyekutukan Tuhan atau menyembah yang lain, maka hukumnya ditetapkan sebagai *'urf* yang sah. Sebab, dalam prosesi pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding tidak ada unsur yang bertentangan dengan dalil syariat. Karena doa yang

digunakan di dalam pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding tetap menggunakan basmallah, berwasiat kepada nabi Muhammad SAW, dan bersholawat selama dalam pelaksanaannya, kemudian diakhiri dengan surat al-Fatihah. Berbeda apabila dalam unsur pelaksanaannya ada unsur kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan. Maka pelaksanaannya hukum yang ditetapkan adalah *'urf* yang fasid, karena terdapat unsur musyrik atau menyekutukan Tuhan.

Hukum perkawinan di Indonesia ada tiga dasar undang-undang yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu hukum perkawinan adat, hukum perkawinan agama, dan hukum perkawinan berdasarkan dengan hukum positif yang diejawantahkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian di revisi kedalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang perkawinan. Ketiga unsur tersebut berlaku bagi masyarakat Indonesia dalam proses perkawinan di Indonesia. Sedangkan, hukum perkawinan agama dan hukum perkawinan adat di Indonesia dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan undang-undang Perkawinan yang berlaku.

B. Praktik Tradisi Ulo-ulo Manding dalam Pandangan Ulama

Pembahasan dalam skripsi ini yang dimaksudkan dengan ulama adalah seorang kyai tokoh masyarakat yang ada di Desa Mindahan Kidul yang paham dan ahli dalam bidang keagamaan. Kyai yang dimaksud disini adalah imam masjid atau Musholla yang berada di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Mereka ditokohkan oleh masyarakat, karena ulama atau kyai sangat berperan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam beribadah ataupun kebaikan dan kebaikan yang dilakukan masyarakat itu sendiri.

Kata *ulama* berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata *'alim* yang bermakna “tahu atau mengetahui”. Dengan bergitu, *ulama* dapat dimaknai dengan seseorang atau sekelompok orang yang

memiliki tingkat pemahaman ke Islam yang luas dan mendalam disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam berbuat. Badruddin Hsubky merumuskan, ulama adalah hamba Allah yang beriman, bertakwa, berilmu dengan pengetahuan luas baik *kauniyah* dan *tanziliyah*, serta selalu beribadah dan takut kepada Allah. M Hasbi Amiruddin mendefinisikan ulama sebagai orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyah* maupun *Qur'aniyah*. Atas dasar ini ia mengungkapkan bahwa di antara kriteria ulama adalah mereka yang selalu menggunakan ilmunya untuk mengantarkan manusia kepada kebenaran.⁹⁸

Ulama merupakan seorang pemimpin masyarakat yang pandai dan paham atau ahli dalam bidang keagamaan. Latar belakang dari ulama sendiri pasti dari pondok pesantren yang dulunya pernah dijadikan untuk belajar ilmu agama Islam.

Sesungguhnya tujuan perkawinan sendiri adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, mendapatkan keturunan, serta cinta dan kasih sayang. Hal tersebut akan tercapai apabila prinsip-prinsip dalam perkawinan dapat dijalankan dan perkawinan adalah satu kali untuk selamanya.

Adat tradisi ulo-ulo manding bagi anak yang terakhir menikah dalam keluarga di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, sebenarnya para ulama, kayai atau tokoh masyarakat di desa Mindahan Kidul memberikan pandangan yang positif bahwa adat kebiasaan ulo-ulo manding merupakan adat kebiasaan yang baik dan banyak maslahatnya bagi masyarakat dan harus terus dilestarikan.

Perbedaan pandangan ulama terhadap adat tradisi ulo-ulo manding itu sendiri, terletak pada ulo-ulo manding dilaksanakan untuk anak terakhir dalam keluarga yang menikah, atau bagi anak yang terakhir melaksanakan pernikahan dalam sebuah keluarga. Dan apabila, dalam pelaksanaan adat

⁹⁸ Juhari, "PENCITRAAN ULAMA DALAM AL-QU'AN (Refleksi Peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial)", *Jurnal Peurawi*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.

tersebut doa yang menggunakan doa jawa ditujukan kepada selain Tuhan maka dilarang karena dianggap musyrik atau menyekutukan Tuhan

Rukhani sebagai suryah NU Mindahan Kidul, menuturkan bahwa ulo-ulo manding diperuntukkan bagi anak terakhir yang menikah dalam keluarga. Sedangkan menurut Menurut H. Nor Shahrir, Kyai sekaligus tokoh NU di Desa Mindahan Kidul, beliau menjelaskan bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan adat tradisi perayaan pernikahan anak terakhir dalam keluarga dan tanda lepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Karena, sampai hari ini belum ada yang secara detail dan betul mengenai bagaimana adat itu semestinya harus dilaksanakan, kemudian secara arti dari syarat-syarat untuk dilaksanakannya adat tradisi ulo-ulo manding itu sendiri, serta tujuan yang pasti. Karena tidak ada buku pedoman yang dijadikan acuan dalam diadakannya tradisi ulo-ulo manding. Tokoh dan masyarakat hanya mengikuti para sesepuh terdahulu yang telah terlebih dahulu melaksanakannya dan kita sebagai masyarakat yang tinggal di Desa Mindahan Kidul meneruskan atau melestarikan adat tradisi tersebut. Dan selama pelaksanaan adat tradisi tidak terdapat unsur kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan, maka tetap harus dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, T tutur Rukhani.

Meskipun dalam pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding, ada sesi dimana keluarga harus memecah paso yang berisi air. Memecah paso itu dilaksanakan diakhir sebelum doa bersama, setelah selesai berputar mengelilingi paso. Mecah paso sendiri diyakini dapat membuang dan menjauhkan dari sengkolo (musibah) atau rintangan maupun hal buruk bahkan gangguan dari makhluk halus atau hal-hal yang bersifat ghaib yang akan menimpa keluarga. Akan tetapi, mecah paso tersebut hanya sebagai simbol saja, bukan sebagai harapan dari mecah paso tersebut dapat terhindar dari hal-hal buruk. Harapan dan perlindungan tetap meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian diatas, apabila kemudian adat tradisi ulo-ulo manding tidak ada korelasinya dengan kosep perkawinan dalam hukum Islam, jadi tidak diperbolehkan. Karena, dalam kosep perkawinan dalam Islam tidak suatu ketentuan yang kemdian menempatkan adat tradisi ulo-ulo manding sebagai tradisi yang harus dijalankan, baik di dalam Al-Quran maupun hadist.

Adat trasidi ulo-ulo manding tidak ada suatu ketentuan dalam hukum Islam yang mengharuskan orang atau suatu keluarga yang melangsungkan perkawinan tunduk terhadap adat tradisi tersebut, atau harus melaksanakan adat tradisi ulo-ulo manding. Namun, adat tredisi ulo-ulo manding sudah menjadi hal kebiasaan dan mengakar dari sejak dulu di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, adat tradisi ulo-ulo manding sudah menjadi hal yang menurut masyarakat harus dilaksanakan. Kerena ketika dalam suatu proses perkawinan adat tradisi ulo-ulo manding tidak dilaksanakan dirasa ada syarat yang kurang atau belum terpenuhi, maka sebagai masyarakat tetap terus melestarikan.

Apabila adat tradisi ulo-ulo manding ditinjau dari hukum Islam adat tradisi tersebut tidak ada kententuan dalam hukum perkawinan Islam adat tradisi harus dilaksanakan. Seperti halnya diketahui dalam hukum Islam syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Syarat dan rukun perkawinan ada 5, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Jika kemudian, melihat dari syarat dan rukun diatas, maka adat tradisi ulo-ulo manding tidak landasan hukum baik secara Al-Qur'an maupun hadist. Karena, dalam hukum Islam tidak disebutkan dalam syarat dan rukum perkawinan harus menjalan adat tradisi atau meyakininya. Meskipun demikian adat tradisi ulo-ulo manding banyak memberikan manfaat atau kemaslahtan bagi masyarakat sekitar bahwa dalam prosesi pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding harus tetap menghormati satu sama lain terkhusus kepada orang tua, dan mengingatkan bahwa Tuhan sudah menentukan rizqi setiap manusia, tanpa ada dibeda-bedakan. Hal itu semuanya kembali pada niat awal dari pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding. Seperti halnya dijelaskan dalam kaidah pertama *qowaidh fiqhiyyah*.

الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّهَا

Artinya: “*Segala sesuatu tergantung pada maksudnya*”.⁹⁹

⁹⁹ Armaya Azmi, “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat “Al-Umūru bi Maqāṣidihā” Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan, *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2019, 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat tradisi ulo-ulo manding di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, menurut hukum Islam, dapat dihukumi '*urf*' yang sah dan '*urf*' yang fasid. *Pertama*, adat tradisi ulo-ulo manding dapat dihukumi sebagai '*urf*' yang sah, apabila doa yang digunakan adalah bahasa Arab sesuai dengan Ajaran agama Islam. Karena, doa yang pertama berwasilah kepada para nabi dan para sesepuh dan hanya ditujukan kepada Allah SWT, dan jauh dari adanya unsur musyrik atau menyekutukan Allah SWT. *Kedua*, adat tradisi ulo-ulo manding dapat dihukumi sebagai '*urf*' yang fasid. Apabila doa yang digunakan adalah bahasa Jawa, dan ditujukan bukan kepada Allah SWT, melainkan ditujukan kepada dayang (hal yang dianggap keramat) atau makhluk kasat mata. Jika benar adanya, maka ada unsur kemusyrikan atau menyekutukan Tuhan dalam doa tersebut. Sedangkan dalam prosesi pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding tidak ada unsur kemusyrikan maka diperbolehkan dan tidak bersebranga dengan ajaran agama Islam
2. Menurut Ulama di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, semuanya sepakat bahwa adat tradisi ulo-ulo manding merupakan adat tradisi yang baik dan berdampak positif untuk keluarga khususnya dan masyarakat sekitar. Perbedaan pendapat hanya terletak pada tata cara pelaksanaan, karena setiap desa mempunyai keyakinan dan tata cara sendiri (*mowo dese mowo coro*). Karena, dalam adat tradisi ulo-ulo manding bagi anak yang terakhir menikah dalam keluarga merupakan pernikahan adat Jawa, menurut ulama Jepara merupakan sebuah doa atau harapan supaya keluarga dari kedua mempelai pengantin terhindar dari mara bahaya atau musibah dan adat

tersebut didalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Berbeda halnya dengan pendapat tokoh Muhammadiyah bahwa adat tradisi ulo-ulo manding tidak perlu untuk dilaksanakan. Karena, adat tersebut tidak merupakan sunah-sunah Nabi Muhammad Saw.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa catatan yang kiranya perlu penulis sampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Terlepas dari apakah adat tradisi ulo-ulo manding adat tradisi yang irasional ataupun rasional, akan tetapi adat tradisi ulo-ulo manding sudah diyakini dan menjadi kebiasaan dan juga sangat erat dengan masyarakat Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sebagai peninggalan para leluhur atau sesepuh desa maka perlu untuk terus dilestarikan.
2. Perlu ada perhatian yang khusus dari pemerintah Desa Mindahan Kidul agar budaya yang ada khususnya adat tradisi ulo-ulo manding terawat dan terjaga oleh masyarakat.
3. Perlu adanya pendampingan dari tokoh masyarakat di desa, mulai dari jajaran Pemerintah Desa Mindahan Kidul, tokoh agama, kyai atau ulama, sesepuh desa di kalangan masyarakat. Agar dalam pelaksanaan adat tradisi ulo-ulo manding tidak melenceng dari syariat Islam.
4. Harus ada edukasi terhadap generasi milenial, agar adat tradisi ulo-ulo manding atau adat Jawa lainnya dapat dikenal, diketahui esensinya, dan tentunya terus dilestarikan. Sebab, generasi mudalah yang harus tetap menjaga serta merawat adat dan budaya peninggalan dari nenek moyang bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Fajar Bahruddin. “*Studi Hukum Islam Terhadap tradisi Wiji Dadi dalam Sistem Perkawinan Jawa di Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*”, Skripsi EprintsFakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ayu Musyafah, Aisyah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02 (November 2020).
- Astuti, Sri, et. al. “Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarg*. Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2020.
- Azmi, Armaya. “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat “Al-Umūru bi Maqāṣidihā” Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. I. No. 2. Juli-Desember 2019.
- Al-Qur’an. “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”. Jakarta: PT INSAN MEDIA PUSTAKA. 2014.
- Basri, Rusdaya. “*Ushul Fikih 1*”. IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS. 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Depag RI: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al Qur’an. 2015.
- Dahlan R, M. “*Fikih Munakahat*”. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fauziah. “KONSEP ‘URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA’AH HISTORIS)”. *NURANI*. Vol. 14. NO. 2. Desember 2014.
- Hadi, Abdul, “*Buku Ajar FIQH MUNAKAHAT*”.Kendal: Pustaka Amanah. 2017.

- Hadari, Hadari Nawawi dan Martini. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996.
- Juhari. “PENCITRAAN ULAMA DALAM AL-QU’AN (Refleksi Peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial)”. *Jurnal Peurawi*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Khairun, Nufi, Analisis terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”. *Skripsi Eprints Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*. 2017.
- Kurniawati, Anita Dwi, “Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”, *Skripsi Eprints Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Walisongo Semarang*. 2010.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mufid, Moh. “*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*”. Jakarta: Prenadamedia Grup (Divisi Kencana). 2018.
- Misno BP, Abdurrahman, et. al. “*Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*”. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA. 2020.
- Priyatna, Yana. “*ASWAJA DAN MARHAENISME “Titik Temu Politik Kebangsaan Islam Nusantara*”. Yogyakarta: NURMAHERA. 2019.
- Romli, Titin Mulya Sari dan Abdur Rosyid. “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”, *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, 10, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, “*Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo”. Cetakan ke-75. 2016.

- Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia”. *Jurnal: Al-‘Adalah*. Vol X. No. 2. Juli 2011.
- Soumene, M. Yasin. “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Anaslis Antro-Sosiologi Hukum)”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 10. 1. 2012.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dlaam Teori da Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- _____. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet-10. 2010.
- Sudjana, Nana. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Al Gensindo. 2012.
- Sudarto. “*Fiqh Munakahat*”, Pasuruan: Qiara Media. 2020.
- Syarifuddin, Amir. “*Garis-garis Besar Ushul Fiqh*”. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.
- Supangat. dkk. “MAQASID (GOALS) OF PROPHET’S SUNNAH IN BETWEEN OF NORMATIVE THEORY AND OBJECTIVITY PRACTICE: A CASE STUDY”. *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/ Egypology*, Vol. 17. No 6. 2020.
- Tahmid Nur, Muhammad, et. al. “*Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*”. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri calon Pengantin)*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah DIrektorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14. No. 2. 2016.

Wahab Khallaf, Abdul. "*Ilmu Ushul Fiqh*". Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 2014.

Data dokumen milik Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Wawancara Rukhani. Tanfidhiyah NU Ranting Mindahan Kidul Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Muhammad Subhan. Kyai dan tokoh masyarakat Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Qomaruddin. (Tokoh Masyarakat) Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Wawancara Ahmad Faiz. Kyai dan tokoh masyarakat Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Musyafak. Warga Desa dan Kyai Kampung Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Rif'an Arif. Warga dan Tokoh NU Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Agus Muqarib. Warga sekaligus Kyai Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

.Wawancara H. Nor Shahrir. Kyai sekaligus tokoh NU Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara M Nur Shodiq Ikhsan. Penagruh Pondok Pesantren Annur Al-Furqon Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Syahri. sebagai Tanfidiyah NU dan Kyai Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Ahmad Rifa'i. Sebagai Tanfidiyah NU dan Kyai Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Ahmad Khariri. Sebagai Kyai dan Tokoh Muhammadiyah Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Akbar Tanjung. Sebagai Warga Muhammadiyah Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Wawancara Muhammad Ramdani. Sebagai Mempelai Pengantin Pria Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Lampiran.

Gambar 1. 1 Wawancara Dengan Warga



Gambar 1. 2 Wawancara Dengan Tokoh



Gambar 1. 3 Wawancara Dengan



Gambar 1. 4 Wawancara Dengan Tokoh



Gambar 1. 5 Wawancara Dengan



Gambar 2. 1 Prosesi Ulo-ulo



Gambar 2. 2 Prosesi Ulo-ulo Manding



Gambar 2. 3 Prosesi Ulo-ulo Manding



Gambar 2. 4 Paso Berisi Air



Daftar Riwayat Hidup

Nama : M Nor Arif Afendi
NIM : 1602016147
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 17 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Almaat : Ds. Mindahan Kidul RT 04/ 03, Kec. Batealit,
Kab. Jepara

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 04 Mindahan Kidul, Batealit Jepara (Lulus tahun 2010)
2. SMP N 01 Batealit Jepara (Lulus tahun 2013)
3. SMK Walisongo Pecangaan Jepara (Lulus tahun 2016)
- 4.

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Desember 2021

Penulis,



M Nor Arif Afendi

NIM. 1602016147